



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANWASLU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMILU NOMOR. 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN BENAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Siska Riski

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam kuantan Singingi
Desa Pulau Lancang, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi
Email: siska.riski01@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by Law Number 7 of 2017 concerning general elections. There are several problems in the implementation of the simultaneous elections in 2019, one of the problems that occurs is fraud in elections such as administrative violations, manipulation, money politics, campaign violations so that the implementation of the general election is not going well, fair and honest and very far from the view of democracy itself. . The main points of this research are: 1 How the Duties and Authorities of Panwaslu are carried out based on Law no. 7 of 2017 on general elections in Benai sub-district, Kuantan Singingi Regency. 2 What are the factors that hinder the implementation of the duties and authorities of Pnwaslu, Benai District, Kuantan Singingi Regency. This research uses empirical research which is included in the type of basic research (basis research) by using a special study. In this case, it shows that: 1 the implementation of Tugasa and Authority of Panwaslu, Benai District, Kuantan Regency, singingi has been going well and has been in accordance with statutory regulations but has not been effective. 2 There are several obstacles that occur in implementing the duties and authorities of the Benai District Panwaslu. Through agencies related to the existence of Law no. 7 of 2017 concerning general elections is expected to be firm in implementing the duties and powers of the Pnwaslu as well as law enforcement against general election fraud that occurs in the field.

Keywords:*Implementation, concerning general elections*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 yaitu tentang pemilihan umum. Terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 salah satu masalah yang terjadi adalah kecurangan dalam pemilu seperti pelanggaran administratif, manipulasi, money politik, pelanggaran kampanye sehingga pelaksanaan pemilihan umum itu kurang berjalan dengan baik, adil dan jujur dan sangat jauh dari pandangan Demokrasi itu sendiri. Pokok dari penelitian ini adalah : 1 Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Panwaslu berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum di kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. 2 Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Pnwaslu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan penelitian Empiris yang termasuk dalam jenis penelitian dasar (basis research) dengan menggunakan studi khusus. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa : 1 pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan singingi telah berjalan dengan baik dan telah seseuai dengan peraturan perundang-undangan namun belum efektif. 2 Terdapat beberapa hambatan yang terjadi pada pelaksanaan tugas dan wewenang panwaslu Kecamatan Benai. Melalui instansi yang terkait dengan adanya Undang- undang No. 7 tahun

2017 tentang pemilihan umum diharapkan untuk tegas terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang panwaslu serta penegakan hukum terhadap kecurangan pemilihan umum yang terjadi di lapangan.

Katakunci: Pelaksanaan, pemilihan umum

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Demokrasi, Politik tidak dapat semenah-menah meletakkan hukum meskipun hukum dalam demokrasi muncul dari proses politik dalam membentuk opini publik. Saat ini, hukum dapat di akui jika menjunjung tinggi hak asasi manusia dan telah dilakukan pada prosedur demokrasi yang di dasarkan pada hukum. Artinya, demokrasi dan supermasi hukum akan saling tergantung dan melengkapi. Demokrasi akan menjadi membenaran semata, jika tidak didasarkan pada aturan hukum dan dibatasi olehnya. Keputusan yang diperoleh secara demokrasi (berdasarkan kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap demokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang dapat dibuktikan secara sah di pengadilan. (Tomas Mayer, 2002, Hal. 18-20).

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana demokrasi sebagai pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Hukum harus mampu menampilkan wibawanya sebagai sarana untuk mendatangkan ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia seutuhnya, dan sebagai sarana untuk membangun masyarakat Indonesia seluruhnya yang berkeadilan. Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat atau sering disebut dengan Demokrasi. Hal ini berarti bahwa rakyat memegang sepenuhnya kekuasaan. Negara atau pemerintah adalah sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan pelaksanaan demokrasi dimana pemilu sendiri merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi.

Melalui panitia pengawas pemilu (Panwaslu) rakyat Indonesia diwakili untuk mengawasi jalannya pemilu yang diharapkan jujur dan adil. Yang mana anggota panwaslu kecamatan Benai ini terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Pemilu adalah kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik. Sebagai sebuah kompetisi, pemilihan umum (pemilu) harus diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel di mata rakyat maupun peserta. Lembaga penyelenggara pemilu harus independen atas semua kepentingan, agar keputusan yang diambilnya semata-mata demi menjaga kemurnian suara rakyat. Di dalam pelaksanaan pemilu tentu harus adanya penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu tersebut meliputi :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat tetap. Untuk penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bersifat ad hoc.
2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (BAWASLU Provinsi) adalah lembaga yang mengawasi penyelenggara Pemilihan umum (Pemilu) di pusat dan provinsi yang bersifat tetap. Untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum (pemilu) di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan atau sebutan lainnya, dan di TPS dibentuk Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang bersifat ad hoc.

Dalam setiap pelaksanaan pemilu tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilu masih sering terjadi kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oknum penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu. Kecurangan-kecurangan yang terjadi baik ditingkat pusat dan daerah lebih didominasi oleh politik uang (*money politic*), penggelembungan suara, pemilih siluman dan oknum penyelenggara pemilu yang berpihak kepada salah satu peserta. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya orang tersebut menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang pemilihan umum maupun disaat hari pelaksanaan pemilihan umum. (Komisi Pemilihan Umum, *Membangun Kompetensi Dasar Kepemiluan Untuk Komunitas*, Hal. 72)

Seiring berkembangnya zaman begitu juga dengan banyaknya kecurangan-kecurangan dilapangan yang telah terjadi sebelum dan disaat dilaksanakannya pemilihan umum. dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi dilapangan, seolah-olah melambangkan bahwa sistem demokrasi yang telah diterapkan di negara Indonesia belum sepenuhnya bisa berjalan sesuai dengan negara yang telah demokrasi. Setiap kali diadakannya Pemilihan Umum di Indonesia, selalu saja banyak terjadi kecurangan-kecurangan walaupun peraturan perundang-undangan dengan tegas melarang perbuatan curang dalam pemilu. Banyaknya kecurangan yang timbul dalam pemilihan umum (Pemilu) diharapkan kerja yang positif dari Panwaslu dalam pengawasan pemilu untuk mengawasi jalannya pemilihan umum serentak 2019 yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten kota (DPRD) yang akan duduk dilembaga perwakilan yang jujur dan adil yang diharapkan kinerja dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Benai harus sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas dapat ditemukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dikemukakan permasalahan yang tertuang di dalam tulisan yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi** “

1.2. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3. Tujuan Penelitian

Setelah penulis menyimpulkan berdasar dari masalah pokok yang penulis buat, tujuan penelitian ini ada dua yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan Yuridis Empiris yaitu : Suatu Penelitian Hukum yang meneliti data-data hukum dilapangan, seperti data hukum dan penerapannya, fenomena hukum dalam masyarakat, masalah kemampuan dan keefektivitas hukum, penegakan dan penerapan hukum, kepatuhan hukum, masalah litigasi dan penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Karena merupakan penelitian hukum dengan dengan mengumpulkan data lapangan/data dalam masyarakat, maka terhadap penelitian empiris ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Terhadap penelitian hukum empiris/sosiologis ini dapat digunakan baik model penelitian perhitungan angka (*kuantitatif*) maupun model penelitian kualitatif. (*Munir Fuady, 2018, Hlm, 136*)

Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap tugas dan wewenang panwaslu di wilayah kecamatan Benai. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah Deskriptif analitis. Menurut Sugiono deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (*Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 hal, 10*)

2. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian ini mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Lokasi Penelitian

Agar memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi penelitian di Panwaslu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi terdapat data yang penulis butuhkan untuk melakukan penelitian.

4. Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para pihak yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Benai.

1. Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kecamatan Benai
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Benai
3. Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Benai
4. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPPS) Kecamatan Benai

b. Sampel

Dalam penelitian metode penentuan sampel yang penulis gunakan adalah purposive, yaitu penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kecamatan Benai
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Benai
3. Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Benai
4. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPPS) Kecamatan Benai

2. Tinjauan Umum

2.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan terbentuknya sebuah kabupaten baru sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu,

yakni Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing yang memiliki ibu kota di Taluk Kuantan. Melalui Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian, yakni Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya di Taluk Kuantan.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 (enam) kecamatan Yang terdiri dari Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, dan Kecamatan Benai. Kemudian Kecamatan ini dimekarkan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, kecamatan yang baru dimekarkan tersebut adalah : Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Inuman. Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012 (*Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012*) jumlah kecamatan Kabupaten Kuansing tercatat menjadi 15 daerah kecamatan.

Pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yaitu pemilihan Presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan terdiri dari tiga (3) orang, yang terdiri dari satu orang ketua dan dua orang Divisi. Masing-masing memiliki divisi yang terdiri dari :

1. Divisi Hukum dan Penindakan
2. Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi.
3. Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga.

Lokasi Penelitian ini terletak di Kecamatan Benai, bertempat di Kantor PANWASLU Kecamatan Benai. Kecamatan Benai adalah Kecamatan yang terdapat di Benai, dan merupakan sebuah Kecamatan yang ada di kuantan singingi, Riau, Indonesia. Luas wilayahnya adalah 149,36 Km² atau sekitar 2,26% dari keseluruhan luas Kabupaten kuantan singingi. Dengan kepadatan 103,62 jiwa/km² (2000). Yang pemerintahannya dikepalai oleh Camat bernama Masnur Judin. Benai merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi Riau yang terdiri dari 16 Desa/Kelurahan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah empat puluh sembilan (49).

Adapun nama-nama Desa yang terdapat di Kecamatan Benai adalah : Benai, Banjar Lopak, Banjar Benai, Benai Kecil, Gunung Kesiangan, Koto Benai, Pulau Ingu, Pulau Kalimantan, Pulau Lancang, Pulau Tengah, Siberakun, Simandolak, Talontam, Tanjung Simandolak, Tebing Tinggi, dan Ujung Tanjung.

2.2. Tinjauan Tentang pemilihan Umum

Pemilihan Umum (PEMILU) adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilihan umum dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. (*Komisi Pemilihan Umum, Hal. 9*)

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. (*Komisi Pemilihan Umum, Hal. 9*)

2.3. Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang Bersifat Nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum. (*Undang-undang Pemilu 2019*)

Komisi pemilihan Umum (KPU) terdiri dari : (*Undang-undang Pemilu 2019*)

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- b. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi
- c. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota
- d. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- e. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- f. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN)
- g. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- h. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Bertugas : (*Undang-undang Pemilu 2019*)

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikannya tahapan penyelenggaraan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah kerjanya
- d. Menyampaikan daftar pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilu presiden dan wakil presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi
- h. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acarnya
- i. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota kepada Masyarakat
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Berwenang: (*Undang-undang Pemilu 2019*)

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota
- b. Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam wilayah kerjanya
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara
- d. Menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten/Kota dan mengumumkannya
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau peraturan perundang-undangan dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Berkewajiban : (*Undang-undang Pemilu 2019*)

- a. Melakukan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada Masyarakat
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Asip Nasional Republik Indonesia
- g. Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tingkat Kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/kota
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- m. Melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan atau peraturan perundang-undangan.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Badan Pengawas pemilu (BAWASLU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*Undang-undang Pemilu 2019*) Badan Pengawas Pemilu(BAWASLU) sebagai pengawas penyelenggara pemilihan umum dalam pasal 89 ayat (2) terdiri dari : (*Undang-undang Pemilu 2019*)

- a. Bawaslu;
- b. Bawaslu Provinsi;
adalah Badan yang mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi.
- c. Bawaslu Kabupaten/kota;
adalah Badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/kota.
- d. Panwaslu Kecamatan;
adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan.
- e. Panwaslu Kelurahan/desa;
adalah Petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Kelurahan/desa.
- f. Panwaslu Luar Negeri (LN);
Adalah petugas yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu diluar Negeri.
- g. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).
adalah petugas yang dibentuk oleh panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang PANWASLU Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas dibutuhkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis. Untuk mewujudkan hal tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dirasa sangat penting. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ini dibutuhkan agar hak politik masyarakat dapat terjamin. Salah satu cara agar kualitas penyelenggaraan pemilu dapat meningkat dibutuhkan penyelenggara yang profesional dan mempunyai integritas, kapabilitas serta akuntabilitas.

Dalam Pelaksanaan Demokrasi khususnya di Kecamatan Benai, lembaga Panwaslu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi merupakan lembaga yang bersifat *Ad hoc* (sementara) berbeda dengan Bawaslu yang bersifat permanen. Lembaga yang dimaksud *Ad hoc* adalah Pengawas Pemilu yang dibentuk sebelum tahapan pertama Pemilihan umum (Pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam Pemilihan umum dilantik.

Lembaga Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Lembaga yang dibentuk pemerintah ketika akan diadakan pemilihan umum, baik itu pemilihan Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak 2019 tidak terlepas dari Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sayayang dikemukakan oleh **Handayani, A.Md** selaku Divisi Hukum dan Penindakan “*Panwaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu di wilayah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi mulai dari pemutahiran data sampai pelantikan pejabat yang terpilih*”

Dalam hal ini sesuai hasil wawancara saya juga dikemukakan oleh **Handayani, A.Md** selaku Divisi Hukum dan penindakan Panitia pengawas Pemilu Kecamatan Benai “ *tujuan dibentuknya Panwaslu adalah untuk mengawasi, menyelenggarakan Pemilu serta menindaklanjuti terjadinya pelanggaran Pemilu baik pidana Pemilu maupun pelanggaran administratif*”

3.2. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) merupakan lembaga negara yang idealnya melakukan kewenangannya sebagai pengawas Pemilihan umum dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, namun masih banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) ini . dengan adanya hambatan tersebut diperlukan solusi untuk meningkatkan kinerja anggota dan pimpinan Panitia pengawas pemilihan Umum (Panwaslu) kecamatan benai agar faktor-faktor yang menghambat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Menurut **Handayani, A.Md** sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Kecamatan Benai, bahwa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya manusia (SDM)

Pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi tentang teknis-teknis penyelenggaraan Pemilihan umum. Karena yang menjadi permasalahan selama ini adalah masyarakat yang belum mengerti tentang Pemilihan umum. Dalam hal ini sesuai yang dikemukakan oleh **Iif Maresta, S.T** selaku Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi Panwaslu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi “*Sumber Daya Manusia ini sangat menjadi faktor yang menentukan kelancaran pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan Benai, karena sedikitnya jumlah Anggota Panwaslu Kecamatan Benai sedangkan begitu luasnya cakupan tugas yang harus dilaksanakan, dan saya rasa dengan jumlah kami yang hanya berjumlah 3 orang ini tentu sangat sedikit untuk bisa melakukan cakupan tugas*”

Hal yang menjadi kendala dalam faktor SDM ini adalah :

1. Panwaslu dibentuk pada saat tahapan Pemilu berlangsung karena Panwaslu sifatnya *Ad hoc*.
2. Jumlah personil yang sedikit.
3. Besarnya lokasi cakupan tugas.
4. Sarana penunjang.
5. Tidak sebanding tugas dan wewenang dengan dana operasional.

2. Faktor Substansi

Banyak celah hukum dalam regulasi yang bisa dimanfaatkan peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran. Misalnya pelanggaran dalam hal administrasi, *money politic*, pengelembungan suara, pemutahiran data pemilih, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mana sering dijumpai banyak masyarakat pada saat pemilihan umum serentak 2019 pemilihan Presiden dan wakil Presiden, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/kota. Terdaftar, tapi pada saat pemilihan umum tidak terdaftar, dan orang yang sudah beberapa tahun meninggal masih terdaftar di daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dan adapun yang menjadi Solusi kedepannya agar permasalahan tersebut diatas tidak terulang lagi, Menurut **Beni Primarta, S.IP** selaku Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Panwaslu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi “ *untuk melakukan pencegahan tersebut yaitu dengan mengadakan sosialisasi dari bawaslu kepada masyarakat dan peserta pemilu dalam hal aturan-aturan dalam pemilihan umum, kemudian dapat berupa spanduk terhadap sanksi yang tegas dapat ditempelkan*

dikantor ataupun ditempat yang strategis. Kemudian selanjutnya adalah himbauan kepada Kepala Desa, perangkat, RT,RW dan masyarakat “

3. Masyarakat yang tidak bersifat Proaktif dalam melaporkan pelanggaran

Dalam hal ini masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan umum yakni dalam bentuk menyampaikan laporan-laporan pelanggaran yang terjadi dilapangan kepada Panwaslu Kecamatan dan masyarakat harus aktif dalam melihat pelanggaran ataupun kecurang yang terjadi di lapangan. Namun pada kenyataannya yang dijumpai pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Masyarakat banyak yang bersifat acuh tak acuh terhadap pelanggaran yang dilihatnya dan tidak bisa bekerjasama dengan Panwaslu Kecamatan Benai.

4. Anggaran dan Infrastruktur/fasilitas

Anggaran dan Infrastruktur meliputi :

1. Penggunaan anggaran harus menganut asas efektifitas dan efisiensi, Dana harus bersifat proporsional.
Untuk meningkatkan kompetensi serta keprofesionalan Panitia pengawas pemilu maka pemerintah harus memperhatikan dana operasional Panwaslu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Infrastruktur.
Untuk menunjang kinerja Panwaslu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingimaka Panwaslu harus mempunyai sekretariat yang permanen bukan seperti sekarang ini.
3. Fasilitas.
Untuk meningkatkan kinerja, aparat Pengawas pemilihan umum harus dilengkapi dengan audio visual.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyelenggarakan pemilihan umum serentak 2019 yang terdiri dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota telah terlaksana dengan baik namun belum efektif. Dikatakan belum efektif, masih ada pelanggaran dan kecurangan yang ditemukan pada saat penyelenggaraan tahapan pemilihan umum serentak 2019. Adapun pelanggaran yang ditemui adalah sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran pelaksanaan kampanye oleh partai politik peserta pemilu diluar jadwal yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang, yakni pihak kepolisian.
 - b. Pelanggaran melakukan kegiatan kampanye di rumah ibadah yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu. Yang dilakukan di mesjid kelurahan pasar benai dalam kegiatan bulanan Badan Kontak Majelis Taqlim (BKMT).
 - c. Pelanggaran *Money Politic* yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu hal ini dalam bentuk pembagian uang dan sembako kepada masyarakat.
2. Kendala ataupun Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu kecamatan benai yaitu sebagai berikut :
 1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)
 2. Faktor Subtansi
 3. Anggaran dan infrastruktur/fasilitas
 4. Masyarakat yang tidak bersifat proaktif dalam melaporkan pelanggaran.
 5. Faktor Kultur Budaya

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa saran berikut ini :

1. Panwaslu dan KPU Kabupaten/kota harus bekerjasama dan saling berkoordinasi dengan semua lapisan masyarakat dalam memantau jalannya pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 yaitu pemilihan Presiden dan wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota. Sehingga bentuk pelanggaran yang terjadi dapat diketahui dengan cepat dan dapat puladilakukan pencegahan dan penindakan dengan cepat. Agar semua instansi yang bersangkutan bekerjasama dengan semua pihak yang berwajib agar dapat melaksanakan pemilihan yang jujur, bersih dan adil supaya dapat menjalankan arti dari isi demokrasi.
2. Diharapkan kepada Panwaslu agar lebih efektif dalam menangani hambatan pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Benai.
3. Untuk keanggotaan Panwaslu Kecamatan hendaknya Bawaslu Kabupaten/kota merekrut calon Panwaslu Kecamatan dengan mengutamakan lulusan Sarjanah Hukum, kaera sarjanah hukum tentulah sangat faham dan mendalami kinerja tentang Pengawasan Pemilu.

UCAPAN TERIMAKASIH

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik. Kepada Ibu Ir.Hj.Elfi Indrawanis, MM, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

Bapak Zul Ammar, SE.ME, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

Bapak M.Iqbal, SH.,MH, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) yang selalu memberi semangat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

Bapak Afrinald Rizhan,SH.,MH, selaku Dosen pembimbing 1 yang selama ini selalu membimbing dan memberi arahan yang sangat berarti serta sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Ibu Aprinelita, SH.,MH, selaku Dosen pembimbing 2 yang selama ini selalu membimbing dan memberi arahan yang sangat berarti serta sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Bapak Halmadi Asmara. SH.,MH selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memeberi masukan dan nasehat kepada penulis.

Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis mulai dari awal hingga akhir.

Seluruh Staf Tata Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.

Seluruh Pejabat dan Staf Panwaslu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang senantiasa ramah dan menyambut dengan baik penulis dalam melaksanakan penelitian Skripsi ini.

Teristimewa Kedua orang tua penulis Ayahanda Jopandi dan Ibunda Tersayang Eti Murni yang selalu memberikan doa, harapan, semangat, serta dukungan kepada penulis, dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.

Tercinta Kepada zaiyus zamsarino ST dan Anakku Tersayang Risma Indah Muharani yang sangat kuat memberikan semangat dan motifasi dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.

Dan yang teristimewa juga kepada abang kandung Andre ST, dan kakak ipar Lola Arista, S. Kep. Yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Rekan-rekan seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2016 yang selalu kompak dan bersama-sama memberikan semangat satu sama lain, saling melengkapi, penuh canda tawa sehingga dapat sama-sama menyelesaikan perkuliahan yang penuh suka dan duka dari awal sampai akhir.

Segenap kepada para pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ramlan Surbakti dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum untuk pembangunan Tatanan Politik Demokratis*.Kemitraan..Jakarta:2008
- David Held, *Demokrasi dan tatanan global: dari negara modern hingga pemerintahan*, 2004
- Tomas Mayer, *Democracy:An Introduction For Democratic Practicc*, Jakarta:Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia Office, 2002, Hal.18-20
- Komisi Pemilihan Umum, *Pentingnya Demokrasi Pemilu dan Partisipasi Masyarakat*,
- Komisi Pemilihan Umum , *Membangun Kompetensi Dasar Kepemiluan Untuk Komunitas*,Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,2016
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, jakarta: Universitas Indonesia,2008
- Prof. Dr. J. S. Badudu. Prof. Sutan Mohammad Zain. “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”.Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.2001
- Dr. Warjono Prodjodikoro, SH. (Ketua Mahkamah Agung 1952-1966). “*Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*”. Dian Rakyat. 1983.
- Nur Yanto, SH., MH, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media,2017
- Dr. Munir Fuady,S.H.,M.H.,LL.M, *Metode Riset Hukum*, PT Raja Grafindo Persada,2018
- Halimah Hadikusuma,*Metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu hukum*, Bandung:1955
- Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di PemiluKada*, Rangkang Education:Yogyakarta, 2014
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Edy Syarifuddin, Dkk, *Pengawasan Pilkada Serentak Tahun*

2015 Hasil Pengawasan Panwas 9 Kabupaten/kota di Provinsi Riau, Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, 2016

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Hal.1

Bambang Arumanadi dan Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1990 hal.49

Ramlan Subakti dkk, 2008. *Perekayasa Sistem pemilihan Umum untuk Pembangunan Tatahan Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan. Hal. 8-9

David Held, 2006. *Model of Democracy*. Jakarta, Akbar Tanjung Institut, Hal. 305

Tomas Mayer, 2002. *Democracy an Introduction For Democratic Practice*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Sifung (FES) Indonesia Office. Hal 18-20

Topo Santoso, dkk, *Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, kajian Pemilu 2009-2014 Perludem*: Jakarta, 2006

Jimly Assidique, *Pilar Demokrasi*, Kontitusi Press. Jakarta 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang dasar 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum

Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, Dan Kecamatan Pucuk Rantau Di Kabupaten Kuantan Singingi.

Website

<https://lib.unnes.ac.id/21696/1/8111410227-s.pdf> ,dikunjungi tanggal 1 mei 2019

<https://www.riau.go.id/home/content/20/kab-kuantan-singingi> di unggah tanggal 12 Juli 2019

<https://id.scribd.com/doc/306349047/adapun-pengertian-dari> metode-deskriptif-analitis-menurut-Sugiono dikunjungi hari senintanggal 07 oktober 2019

